

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Perangkat Daerah : Kecamatan Sintuak Toboh Gadang

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026



Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2025**

**KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Tahun 2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang telah dapat menyelesaikan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. Penyusunan laporan ini merupakan upaya Kecamatan Sintuak Toboh Gadang untuk menginformasikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2025. sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tahun 2025 ini berisi pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan kinerja Camat yang telah diperjanjikan kepada Bupati Padang Pariaman, dapat memberikan gambaran pencapaian pertanggungjawaban per indikator kinerja tahun 2025 dan perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra serta dengan tahun-tahun sebelumnya.

Harapan kami dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tahun 2025, selanjutnya dapat dijadikan landasan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang pada tahun-tahun berikutnya sehingga terpenuhinya target-target yang telah ditentukan. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP 2025 ini jauh dari sempurna dengan harapan tahun-tahun yang akan datang dapat lebih disempurnakan.

Sintuak, 05 Januari 2026



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL	3
BAB 1. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	5
B. Gambaran Umum	6
C. Tugas Pokok dan Fungsi.....	12
D. Issu Strategis	17
E. Sistematika Penulisan	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	22
1. Visi	22
2. Misi	23
3. Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2025.....	25
B. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	27
C. Rencana Kinerja.....	30
D. Perjanjian Kinerja	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja	33
B. Capaian Kinerja.....	34
C. Inovasi Kecamatan.....	57
D. Prestasi	63
E. Realisasi Anggaran	64
1.1	
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	69
B. Langkah Ke Depan	69
C. Lampiran.....	71

DAFTAR TABEL

1.1	Daftar Nagari dan Korong	6
1.2	Jumlah Penduduk	8
1.3	Daftar Pegawai	10
2.1	Hubungan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Renstra 2021-2026	24
2.2	Hubungan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Renstra 2025-2029	27
2.3	Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029	28
2.4	Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025	29
2.5	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Perubahan (PK-P) Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029	31
3.1	Pengukuran Dengan Skala Ordinal	33
3.2	Capaian Kinerja 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026	33
3.3	Capaian Kinerja Perubahan 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029	34
3.4	Capaian Kinerja Sasaran 1 tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2025 dan Renstra 2025-2029	35
3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 dengan tahun sebelumnya	35
3.6	Perbandingan Capaian Kinerja sasaran 1 dengan beberapa tahun sebelumnya	36
3.7	Perbandingan Capaian target kinerja sasaran 1 dengan Capaian Propinsi dan Nasional	36
3.8	Efisiensi Sumberdaya pada sasaran 1	38
3.9	Program dan Kegiatan pendukung sasaran 1	38
3.10	Realisasi kinerja kegiatan koordinasi penanganan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	39
3.11	Capaian Kinerja Sasaran 2 tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2025	42
3.12	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 tahun 2025 dengan tahun 2024	42
3.13	Perbandingan Capaian Kinerja dari tahun ketahun	42
3.14	Perbandingan Capaian target kinerja dengan Propinsi dan Nasional	43
3.15	Efisiensi Sumberaya pada sasaran 2	44
3.16	Kegiatan Pendukung Sasaran 2	45
3.17	Tabel pelayanan tepat waktu	46
3.18	Capaian Kinerja Sasaran 3 tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029	48
3.19	Capaian Target Sasaran 3	49

3.20	Perbandingan Capaian Kinerja sasaran 2 dari tahun ketahun	50
3.21	Perbandingan Capaian target kinerja dengan Propinsi dan Nasional	50
3.22	Efisiensi Sumberdaya pada sasaran 3	52
3.23	Capaian Kinerja Sasaran 4 tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029	52
3.24	Perbandingan Capaian Target Kinerja sasaran 4 Tahun 2025 dan 2024	53
3.25	Perbandingan capaian Kinerja sasaran 4 dengan beberapa tahun lalu	53
3.26	Perbandingan capaian sasaran 4 dengan capaian Propinsi dan Nasional	54
3.27	Efisiensi Sumberdaya pada sasaran 4	55
3.28	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 4	56
3.29	Realisasi Program/Kegiatan dan anggaran tahun 2025	63
3.30	Realisasi Program dan Kegiatan & Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026	66
3.31	Realisasi Program dan Kegiatan & Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029	67

BAB 1

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk dari pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,

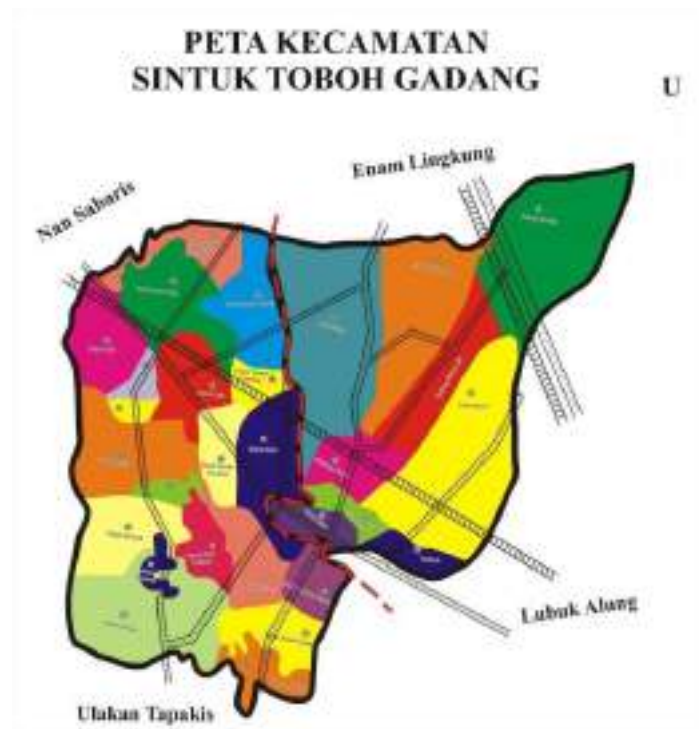
jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan menuju “***PADANG PARIAMAN MAJU DAN SEJAHTERA***”.

B.

Gambaran Umum

Gambar 1.1



Kecamatan Sintuak Toboh Gadang adalah salah satu Kecamatan dari 17 (tujuh belas) Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman yang berlokasi di Jl. Jalan Raya Sintuak-Pakandangan, Kode Pos 25582. Secara geografis Kecamatan Sintuak Toboh Gadang berada pada 100 21 '00" Bujur Timur 0 47 '00" Lintang Selatan. Kecamatan Sintuak Toboh Gadang terletak pada ketinggian dari permukaan laut adalah $\pm$ 7m - 500 m diatas permukaan laut dengan Luas Daerah 25,56 km².

Wilayah Kecamatan Sintuak Toboh Gadang berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Enam Lingkung
2. Sebelah Timur : Kecamatan Lubuk Alung
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Batang Anai dan
Kecamatan Lubuk Alung
4. Sebelah Barat : Kecamatan Ulakan Tapakis dan
Kecamatan Nan Sabaris

Kecamatan Sintuak Toboh Gadang terdiri dari 5 nagari dan 29 korong. Penjelasan masing-masing nagari dan korong dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 1
Daftar Nagari dan Korong

No.	Nagari	Korong
1.	Sintuak	1. Balai Usang 2. Simpang Ampek 3. Simpang Tigo 4. Rimbo Karanggo 5. Toboh Baru Sintuak 6. Batang Tapakih 7. Palembayan 8. Tanjuang Pisang 9. Tembok

2.	Toboh Gadang	1. Toboh Kandang Gadang 2. Toboh Olo 3. Toboh Apa 4. Toboh Lua Parik 5. Toboh Surau Kandang 6. Toboh Kampuang Tengah
3.	Toboh Gadang Selatan	1. Toboh Parupuak 2. Toboh Palak Pisang 3. Toboh Padang Kapeh 4. Toboh Durian.
4.	Toboh Gadang Barat	1. Toboh Musajik 2. Toboh Cubadak 3. Toboh Sikaladi 4. Toboh Koto Panjang 5. Toboh Rawang 6. Toboh Tengah
5.	Toboh Gadang Timur	1. Toboh Sawah Mansi 2. Toboh Tengah Padang 3. Toboh Rimbo Kaduduak 4. Toboh Baru Toboh Gadang

Kecamatan Sintuak Toboh Gadang terdiri dari 5 Nagari yaitu Nagari Sintuak, Nagari Toboh Gadang, Nagari Toboh Gadang Selatan, Nagari Toboh Gadang Barat dan Nagari Toboh Gadang Timur. Sebelum pemekaran, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang hanya memiliki 2 nagari yaitu Nagari Sintuak dan Nagari Toboh Gadang. Pada tahun 2017 kecamatan ini melakukan pemekaran menjadi 5 (lima) nagari. Dari 5 nagari tersebut, nagari yang mempunyai Korong terbanyak adalah nagari Sintuak, yaitu mempunyai 9 korong. Nagari Toboh Gadang sebelum pemekaran terdiri dari 20 korong. Setelah pemekaran, nagari Toboh Gadang dibagi menjadi 4 nagari, yaitu Nagari Toboh Gadang

Barat, Toboh Gadang Timur dan Toboh Gadang Selatan. Nagari Toboh Gadang merupakan nagari induk yang terdiri dari 6 korong.

Jumlah penduduk Kecamatan Sintuak Toboh Gadang adalah 20.170 jiwa yang terdiri dari 10.250 orang laki-laki dan 9.920 orang perempuan. Rinciannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk

No .	Nagari / Korong	KK	Penduduk		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sintuak	2.377	5.080	4.657	9.737
	1. Simpang Empat	280	558	526	1.084
	2. Balai Usang	276	662	590	1.252
	3. Simpang III	169	459	411	870
	4. Toboh Baru	232	607	528	1.135
	5. Tanjung Pisang	392	712	631	1.343
	6. Rimbo Karanggo	219	396	365	761
	7. Palembayan	343	617	613	1.230
	8. Tembok	150	411	386	797
	9. Batang Tapakis	316	658	607	1.265
2.	Toboh Gadang	946	1.636	1.599	3.235
	1. Toboh Apa	156	286	271	557
	2. Toboh Olo	244	428	411	839
	3. Toboh Lua Parik	230	420	400	820
	4. Toboh Surau Kandang	147	233	256	489
	5. Toboh Kandang Gadang	115	170	176	346
	6. Toboh Kampung Tengah	54	99	85	184
3.	Toboh Gadang Selatan	653	1.266	1.293	2.559
	1. Toboh Parupuak	177	346	379	725
	2. Toboh Palak Pisang	183	457	454	911
	3. Toboh Padang Kapeh	196	287	249	536
	4. Toboh Durian	97	176	211	387
4	Toboh Gadang Barat	673	1.155	1.235	2.390
	1. Toboh Musajik	124	234	242	476
	2. Toboh Cubadak	72	118	114	232
	3. Toboh Sikaladi	124	201	236	437
	4. Toboh Koto Panjang	71	123	143	266
	5. Toboh Rawang	75	128	110	238
	6. Toboh Tengah	207	351	390	741
5.	Toboh Gadang Timur	604	1.113	1.136	2.249
	1. Toboh Rimbo Kaduduak	159	328	311	639
	2. Toboh Baru Tb. Gadang	179	273	298	571
	3. Toboh Sawah Mansi	164	323	330	653
	4. Toboh Tengah Padang	102	189	197	386
JUMLAH		5.244	10.250	9.920	20.170

Dari 5 (lima) nagari yang ada di Sintuak Toboh Gadang, nagari Sintuak merupakan nagari yang memiliki penduduk terbanyak, yaitu 9.373 jiwa, yang terdiri dari 5.080 laki-laki dan 4.657 perempuan. Sedangkan korong yang paling banyak jumlah penduduknya adalah Korong Tanjung Pisang yang terdapat di nagari Sintuak, yaitu 1.343 jiwa, yang terdiri dari 712 laki-laki dan 631 perempuan. Nagari yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Nagari Toboh Gadang Timur, yaitu 2.249 jiwa yang terdiri dari 1.113 laki-laki dan 1.136 perempuan. Korong Toboh Kampung Tengah merupakan korong yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu hanya 184 jiwa, yang terdiri dari 99 laki-laki dan 85 perempuan.

Tabel 1.3
Daftar pegawai
Kantor Camat Sintuak Toboh Gadang

No	Nama	Pangkat/Golongan	Pendidikan	Jabatan/Eselon	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	RUSNIWITA, S.Sos	Pembina Tk I / IV.b	S1	Camat / III.a	
2	WARNALIS, S.Pd	Pembina / IV.a	S1	Sekretaris Camat / III.b	
3	ENNY NOVIYANTI, SE.MM	Pembina / IV.a	S2	Kasi Pemerintahan / IV.a	
4	TETI MURNI, S.P	Penata / III.d	S1	Kasi Pemberdayaan Masyarakat / IV.a	
5	RISMIZA VITIA, S.Kom	Penata / III.c	S1	Kasi Pelayanan Umum / IV.a	
6	MURSIDA, S.AP	Penata Tk. I / III.d	S1	Kasi Trantib / IV.a	
7	ZAMZAMI, S, Sos.MM.	Penata Muda Tk. I / III.b	S2	Kasi Kesra / IV.a	
8				Kasubag Perencanaan dan Keuangan / IV.b	
9	SUSILAWATI, SE	Penata Muda Tk.I / III.b	S1	Kasubag Umum dan Kepegawaian / IV.b	
10	FENY NOVIALITA ADLIN.A.Md	Pengatur / II.c	D.3	Staf Pemberdayaan	
11	ETRI MIRAWATI, S.IP	PPPK PENUH WAKTU	S1	Penata Layanan Operasional	
12	WENDRI RADES	PPPK PENUH WAKTU	S1	Pengadministrasi Perkantoran	
13	DARWIS	PPPK PENUH WAKTU	SMA	Operator Layanan Operasional	
14	AFRIZAL	PPPK PARUH WAKTU	SMA	Pengadministrasian Kepegawaiann	
15	ISMARLINDA	OUTSOURCHING	S1		

Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal yang harus dikerjakan oleh Pegawai Negeri Sipil pada suatu Dinas/Instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan Program Kerja yang sudah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi. Tugas pokok dan fungsi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi. Dalam peraturan perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Padang Pariaman bahwa Camat mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
9. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten; dan

10. Melaksanakan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Nagari;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan diatas, Camat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
4. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi;
 - a. Melakukan koordinasi dengan kepolisian negara republik indonesia dan/atau tentara nasional indonesia mengenai

- program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati.
6. Pengoordinasian penerapan dan penerapan peraturan perundang-undangan, meliputi;
- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.
7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi;
- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu:
- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
- d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati.

9. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari yaitu:

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan nagari;
- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari;
- d. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan kepada bupati.

10. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjad ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari yaitu:

- a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.

11. Pelaksanaan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh bupati, yang meliputi aspek :
 - a. Perizinan;
 - b. Rekomendasi;
 - c. Koordinasi;
 - d. Pembinaan;
 - e. Pengawasan;
 - f. Fasilitasi;
 - g. Penetapan;
 - h. Penyelenggaraan;
12. Pelaksanaan administrasi kecamatan;
13. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan kecamatan;
14. Pemberian laporan, saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait tugas-tugas Camat;
15. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan bupati sesuai tugas dan fungsinya.

D.

Isu Strategis

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang sebagai perpanjangan tangan dari Bupati Padang Pariaman menemui beberapa permasalahan. Apabila permasalahan itu tidak cepat ditanggulangi akan berdampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang.

Dari hasil identifikasi masalah yang dilakukan terdapat beberapa permasalahan yang bisa dijadikan isu strategis antara lain :

1. Rendahnya presentasi masyarakat umur 13 sampai 15 tahun yang bisa baca Al-Qur'an dalam 3 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh antara lain :
 - a. Kurangnya pengawasan orang tua dalam mengarahkan anaknya untuk belajar membaca al-Qur'an;

- b. Pengaruh Kecanggihan teknologi (Gadget) yang membuat anak-anak lalai dalam belajar membaca Al-Qur`an;
 - c. Pengaruh Lingkungan.
 - d. Faktor Ekonomi
- 2. Masih rendahnya Peringkat MTQ Kecamatan Sintuak Toboh Gadang di Kabupaten Padang Pariaman, hal ini disebabkan antara lain :
 - a. Kurangnya rasa percaya diri dalam diri anak pada saat tampil.
 - b. Masih kurangnya kemampuan peserta dalam mengikuti lomba MTQ.
 - c. Kurang maksimalnya latihan peserta disebabkan kesibukan pendidikan lainnya, anak daerah yang melanjutkan pendidikan di luar kecamatan Sintuak Toboh Gadang.
 - d. Tahun 2024 MTQ sudah diikuti dengan baik di Kecamatan VII Koto Sungai sariak dengan peringkat 6.
- 3. Belum optimalnya pelayanan administrasi terpadu Kecamatan Sintuak Toboh Gadang yang ditandai dengan masih adanya masyarakat yang mengeluhkan lambatnya pemberian layanan, petugas tidak berada di tempat dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh antara lain :
 - a. Kurangnya kuantitas sumber daya manusia di Kantor Camat Sintuak Toboh Gadang
 - b. Belum semua ASN Kantor Camat Sintuak Toboh Gadang memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.
 - c. Belum maksimalnya penerapan standar pelayanan dan standar operasional prosedur di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang.
- 4. Semakin berkurangnya keinginan masyarakat untuk ikut gotong-royong yang disebabkan oleh antara lain :
 - a. Kurangnya empati masyarakat terhadap lingkungan dan belum maksimalnya dorongan dari pemerintah kecamatan dan nagari

untuk melaksanakan gotong-royong.

- b. Minimnya masyarakat yang hadir pada saat gotong-royong.
- c. Adanya sebagian masyarakat berasumsi bahwa biaya untuk kebersihan lingkungan sudah terakomodir dalam Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Pada saat sekarang ini masyarakat semakin kritis. Sedikit saja mereka kecewa dengan pelayanan yang kita berikan mereka tidak segan-segan melaporkannya kepada pihak berkompeten atau menviralkannya melalui media sosial baik facebook, whatsapp, telegram dan media sosial lainnya.

Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tahun 2024, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan Latar Belakang, Gambaran Umum Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Tugas Pokok dan Fungsi, Issu Strategis (Strategic Issued) dan Sistematika Penulisan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rancangan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 Tentang perbaikan dan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang menyajikan capaian kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kecamatan Sintuak Toboh Gadang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

C. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian Kinerja Organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan di lakukan oleh Kecamatan Sintuak Toboh Gadang.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Kecamatan Sintuak Toboh Gadang berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029 melalui Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang 2025-2029 dengan komitmen yang kuat. Implementasi Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang pada tahun 2025 merupakan tahun awal dari periode Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang.

Untuk mencapai kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang pada tahun 2025, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2025. Dan menetapkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tahun 2025. Target-target kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tahun 2025 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 Kecamatan Sintuak Toboh Gadang.

Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tahun 2025.

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi

Visi adalah Kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui Program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Kecamatan Sintuak Toboh Gadang sebagai salah satu perangkat daerah yang ada di Kabupaten Padang Pariaman tidak mempunyai visi tersendiri namun berkomitmen untuk mewujudkan tercapainya visi Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana visi Bupati Padang Pariaman Periode Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

“PADANG PARIAMAN BERJAYA”
Padang Pariaman Unggul (Be)rkelanjutan,
(R)eligius,
Se(Ja)htera dan Berbuda(Ya)

Visi tersebut merupakan cita-cita dan semangat serta tekad Kabupaten Padang Pariaman untuk menjadi Kabupaten terbaik dalam segala aspek dan ke depan, dimana kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:

1. “Unggul **Ber**kelanjutan” memiliki makna suatu tekad untuk menjadikan Kabupaten Padang Pariaman maju selangkah dibandingkan daerah lainnya dalam segala hal yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
2. “**Religius**” adalah kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh pada ajaran agama dan dijadikan agama sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari.
3. “**SeJA**htera” merupakan suatu kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.
4. “**BerbudaYA**” merupakan suatu gambaran yang kondisi masyarakatnya mempertahankan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang terdahulu.

1. Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi “**Padang Pariaman Berjaya**”, diperlukan sejumlah misi yang dapat menuju pencapaian visi secara terstruktur, maka dirumuskan “Misi Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026” adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penantaan.
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan msyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan msyarakat.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, aspiratif, partisipatif dan transparan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat.
7. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja

Adapun dari Misi Kabupaten Padang Pariaman diatas, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang berada pada misi ke-V RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan misi yang diampu kecamatan tersebut, maka disusunlah sasaran strategis dari Kecamatan Sintuak Toboh Gadang sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan
- 2) Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik
- 3) Meningkatkan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan
- 4) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2025 (Renstra 2021-2026)

Adapun tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Sintuak Toboh gadang untuk tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Hubungan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Renstra 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	80	85	85	90	90	100
			Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam proses Pembangunan	Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatkan Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian evaluasi SAKIP dari inspektorat	B	B	BB	BB	BB	BB

Sehubungan dengan terjadinya perubahan kepemimpinan daerah dan telah terbentuknya Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) baru periode 2025-2029, Melalui Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2025-2029. Untuk mencapai kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tahun 2025 dan menetapkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2025. Target-target kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2025 telah

menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 Kecamatan Nan Sabaris. Berikut ini dapat menjelaskan ringkasan mengenai perencanaan kinerja dan penjelasan kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029 :

1. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman periode 2025-2029 maka visi Kabupaten Padang Pariaman yaitu :



Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini :

- **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul:** Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan karakter yang baik.
- **Mewujudkan Perekonomian yang Adil dan Merata:** Mengoptimalkan sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat.
- **Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas:** Memperbaiki dan membangun infrastruktur yang ramah lingkungan dan mitigasi bencana.
- **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional:** Memastikan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan inovatif, serta memberikan pelayanan publik yang prima.
- **Mewujudkan Masyarakat Sehat dan Cerdas:** Memberikan jaminan kesehatan bagi keluarga pra-sejahtera dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan

2. Misi

Berikut ini Misi Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029 :

- Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas
- Misi 2 : Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Iklusif, Maju dan Merata
- Misi 4 : Mewujudkan Insfrastruktur yang berkualitas dan Berkelanjutan
- Misi 5 : Mewujudkan kehidupan sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya

Dalam upaya mewujudkan Visi “Padang Pariaman Maju dan Sejahtera”, diperlukan sejumlah misi yang dapat menuju pencapaian visi secara terstruktur. Untuk itu Kecamatan Sintuak Toboh Gadang mengemban misi 1 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas”** dengan tujuan “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan”. Dari tujuan tersebut ditetapkan sasaran strategis Kecamatan Sintuak Toboh Gadang sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum
- 2) Meningkatkan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan
- 3) Meningkatkan transprantasi dan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah

2. Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2025

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tahun 2025 berdasarkan Renstra th 2021-2025 dapat diuraikan pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Namuan karena masa transisi kepemimpinan dalam Kabupaten maka Tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tahun 2025 juga di buata berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 dapat diuraikan pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2

Hubungan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Renstra 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	1	meningkatkan kualitas Fasilitas dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara di tingkat kecamatan	100	100	100	100	100	100	100
		2	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	75	75	78	80	85	90	95
	3	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP Perangkat daerah	70,10	70,75	71,15	71,80	72,05	72,90	73,10	
	Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel										

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kecamatan Sintuak Toboh Gadang maka ditetapkan

Keputusan Camat Sintuak Toboh Gadang tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tahun 2025 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Kecamatan SintuakToboh Gadang tahun 2025. IKU Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tahun 2025, seperti tergambar pada tabel 1.1. berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Berdasarkan Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Penjelasan		
				Formulasi Pengukuran	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
IKU berdasarkan Renstra 2021-2026						
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	Persentase	Jumlah pemerintahan Umum yang terselenggara/Jumlah pemerintahan umum ditingkat kecamatan keseluruhan x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan	seluruh Kepala Seksi Kecamatan
2.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	indeks kepuasan masyarakat layanan kecamatan	Angka	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Hasil Capaian Kinerja kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Kasi Pelayanan Umum kecamatan
3.	Meningkatkan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	Persentase	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah/ Jumlah masyarakat x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan Nan Sabaris	seluruh Kepala Seksi Kecamatan
4.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Hasil penilaian evaluasi SAKIP dari INSPEKTORAT	Nilai	Nilai Sakip Kecamatan dari Inspektora	Hasil Review Tim SAKIP Kabupaten Padang Pariaman	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan
IKU berdasarkan Renstra 2025-2029						
1.	Meningkatnya Kualitas Fasilitas dan Pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat Kecamatan	Persentase	Jumlah pemerintahan umum yang terselenggara/jumlah pemerintahan umum ditingkat kecamatan keseluruhan x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	seluruh Kepala Seksi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan daerah	persentase	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah/jumlah masyarakat x 100%	Hasil capaian kinerja kecamatan sintuak toboh gadang	seluruh Kepala Seksi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang
3	Meningkatkan transparansi dan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Hasil Reviu tim AKIP	Kasubag Perencanaan dan

	akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah				Kabupaten Padang Pariaman	Keuangan
--	---	--	--	--	---------------------------	----------

Pada tabel diatas, terlihat bahwa penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang didasarkan pada dokumen renstra kecamatan pada masing-masing periode tahun berjalan. Hal ini terjadi karena penyusunan dokumen IKU Kecamatan harus selaras dengan dokumen Renstra dan Renja Kecamatan. Penyusunan IKU Kecamatan Tahun 2025 pada awal triwulan didasarkan pada dokumen Renstra Tahun periode 2021-2026 dan Renja Awal Tahun 2025. Sedangkan pada akhir triwulan tahun 2025, terjadi transisi pemerintahan Bupati Padang Pariaman sehingga harus dilaksanakan penyusunan dokumen IKU Perubahan Tahun 2025 dan Renja Paerubahan Tahun 2025 yang didasarkan pada dokumen Renstra Periode Tahun 2025-2029. Untuk lebih jelasnya, berikut ini dijabarkan Rencara Kerja (Renja) Tahun 2025 sebagai berikut :

C. RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2025

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2025 :

Tabel 2.4
Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	<i>Renja Awal berdasarkan Renstra 2021-2026</i>			
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	Persentase	100%
2.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	indeks kepuasan masyarakat layanan kecamatan	Angka	90

3.	Meningkatkan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	Persentase	100%
4.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Hasil penilaian evaluasi SAKIP dari INSPEKTORAT	Nilai	70,10 (BB)
II	<i>Renja Perubahan berdasarkan Renstra 2025-2029</i>			
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	Persentase	100 %
2.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan daerah	Persentase	75 %
3.	Meningkatkan transparansi dan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,10 (BB)

Disebabkan oleh transisi penyusunan perencanaan yang terjadi pada tahun 2025 pada tujuan dan sasaran srategis kecamatan, hal ini juga membuat terjadinya perubahan penyusunan dokumen Renja Kecamatan sebagaimana ditampilkan pada tabel diatas. Renja Awal Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Periode Tahun 2021-2026 kemudian Renja Perubahan Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Periode Tahun 2025-2029.

D. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen kinerja antara Camat Sintuak Toboh Gadang dengan Bupati Padang Pariaman, dan juga merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya melalui perencanaan penjabaran tujuan, sasaran dan program yang mana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan melalui Keputusan Camat tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tahun 2025 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tahun 2025 beserta Sasaran-sasaran Strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan Program dan kegiatan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang yang dituangkan dalam Laporan Kinerja. (Perjanjian kinerja terdapat dalam lampiran 1).

Adapun Perjanjian Kinerja oleh Camat Sintuak Toboh Gadang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Perubahan (PK-P) Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>PK Awal berdasarkan Renstra 2021-2026</i>			
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	100%
2.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	indeks kepuasan masyarakat layanan kecamatan	90
3.	Meningkatkan persentase masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100%
4.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Hasil penilaian evaluasi SAKIP dari Inspektorat	70,10 (BB)
<i>PK Perubahan berdasarkan Renstra 2025-2029</i>			
1.	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	100 %
2.	Meningkatkan peranserta masyarakat terhadap proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	75 %
3.	Meningkatnya Tranprantasi dan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,75 (BB)

Dalam rangka penyesuaian Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 mengingat adanya transisi perencanaan perangkat daerah, maka pelaksanaan program dan kegiatan terkait pada renstra tahun 2021-2026 terdapat pada Perjanjian Kinerja (PK) Awal Tahun 2025, sedangkan untuk Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Kecamatan tahun 2025-2029 sebagaimana terlihat pada tabel diatas.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kantor Camat Sintuak Toboh Gadang telah merealisasikan berbagai target-target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Kantor Camat Sintuak Toboh Gadang selama tahun 2025. Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Kinerja}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

atau

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan antara Keputusan Kepala LAN dan Peraturan Mendagri dimaksud dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.1
Pengukuran Dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal (%)	Predikat / Kategori
85 ke atas	Sangat Berhasil
70 < x < 85	Berhasil
55 < x < 70	Cukup Berhasil
x < 55	Kurang Berhasil

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kantor Camat Sintuak Toboh Gadang tahun 2025 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Kantor Camat Sintuak Toboh Gadang selama tahun 2025, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja 2025
Berdasarkan Renstra 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Interpretasi
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	90	89	99	Sangat Berhasil
3.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	70,25 (BB)	70,10 (BB)	99,78	Sangat Berhasil

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Perubahan 2025
Berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Interpretasi
1.	Meningkatnya kualitas Fasilitasi dan Pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan Umum yang terselenggara ditingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	Sangat Berhasil
2.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Daerah	75 %	75 %	100 %	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Akip Perangkat Daerah	71,10 (BB)	70,10 (BB)	98,59	Sangat Berhasil

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Kantor Camat Sintuak Toboh Gadang tahun 2025 berdasarkan Renstra 2021 -2026 dan berdasarkan Renstra 2025-2029 :

Capaian kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tahun 2025 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang selama tahun 2025, adalah sebagai berikut :

	Sasaran 1: Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan
---	---

Sasaran 1 : Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan di kecamatan mempunyai 1 (satu) indikator kinerja utama, yaitu Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan, adapun realisasi Capaian dan perbandingan capaian dengan tahun tahun sebelumnya sebagai berikut :

a. Perbandingan target dan realisasi Kinerja tahun 2025

Tabel. 3.4

**Capaian Kinerja Sasaran 1 tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2025
dan Renstra 2025-2029**

Indikator Kinerja	Capaian 2025			Kategori / Interpretasi	Ket
	Target	Realisasi	%		
Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100 %	91,10 %	91,10 %	Sangat Berhasil	Sesuai Renstra 2021-2026
Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100 %	100 %	100 %	Sangat Berhasil	Sesuai Renstra 2025-2029

Pada tabel diatas kita bisa melihat hasil capaian target pada perjanjian Kinerja awal mencapai 91,10% karena baru berjalan hingga tiga triwulan, sementara pada perjanjian berikutnya setelah terjadi perubahan kita bisa mencapai hingga 100% karena memang target yang kita buat tidak muluk muluk, sesuai kemampuan dan realistis, sehingga terlaksana tepat waktu.

b. Perbandingan realisasai kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dan tahun 2025

Untuk mengukur Capaian kinerja kita perlu membandingkan dengan capaian Target kinerja dengan tahun lalu sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Perbandingan Capaian 2024 dengan 2025						Kategori / Interpretasi	Keterangan
	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025		
Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100 %	100 %	100%	100%	91,10 %	91,10 %	Sangat Berhasil	Berdasarkan Renstra 2021-2026
Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	Sangat Berhasil	Berdasarkan Resntra 2025-2029

Pada tahun 2025 ini kita mencapai 91,10% mengalami sedikit penurunan dari tahun 2024 yakni 100% ini dikarenakan hasil kerja kita nilai pada triwulan III sehingga kegiatan belum tterlaksana secara maksimal, namun pada kahir triwulan IV semua target tercapat dan menayamai capaian tahun lalu.

c. Perbandingan Kinerja realisasi kinerja dengan target jangka menengah

Untuk melihat lebih jauh perkembangan kemajuan capaian kinerja dari tahun ketahun kita perlu mengadakan perbandingan dengan beberapa tahun sebelumnya, sesuai Renstra yang ada sesuai tabel dibawah ini.

Tabel.3.6
Perbandingan Capaian Kinerja sasaran 1 dengan beberapa tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Perbandingan Capaian dengan beberapa tahun sebelumnya					Kategori / Interpretasi	Keterangan
	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025		
Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	0	0	97%	100 %	100%	Sangat Berhasil	Sesuai Renstra 2021-2026

Berhubung karena indikator kinerja ada perubahan pada tahun 2023 maka kita tidak bisa membandingkan dengan tahun sebelumnya 2022 dan 2021.

d. Perbandingan capaian target Kinerja Sasaran 1 dengan capaian propinsi/Nasional

Untuk melihat sejauhmana sumbangsih capaian kinerja kecamatan terhadap Capaian kinerja kabupaten dan propinsi bahkan Nasional , namun karena kita tidak memiliki sumber data yang valid maka kita tidak bisa menampilkan perbandingan antara capaian kinerja pada level Kabupaten dan propinsi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.7

Perbandingan Capaian target kinerja sasaran 1 dengan Capaian Propinsi dan Nasional

Indikator Kinerja	Perbandingan Capaian kinerja Propinsi dan Nasional				Kategori / Interpretasi
	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi Propinsi	Realisasi Nasional	
Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100 %	100%	-	-	Tidak bisa di bandingkan

Melihat hasil capaian target Indikator kinerja sasaran 1 pada tingkat propinsi, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Sintuak Toboh Gadang secara umum melebihi capaian target Propinsi ini berarti Kecamatan Sintuak Toboh Gadang menyumbang positif dalam hal capaian target Indikator Kinerja sasaran 1 pada tingkat Propinsi, namun pada tingkat Nasional tidak bisa diukur karena tidak ada data yang mendukung untuk di sandingkan dengan capaian Nasional dimaksud.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Faktor pendukung tercapainya target Indikator Kinerja sasaran 1 adalah perencanaan yang tepat, tepat waktu dan tepat sasaran serta dukungan Personil pengampu ditambah intensitas arahan Pimpinan terhadap pengampu kegiatan.

Penghambat kadang kala terjadi benturan waktu pelaksanaan dengan kegiatan yang banyak dalam waktu yang sama (beririsan) seperti saat pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional kita juga harus melaksanakan kegiatan penilaian lomba lomba yang bersifat memeriahkan kegiatan PHBN dimaksud.

Upaya yang dapat dilakukan untuk masa depan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada sekarang dan membuat rencana perbaikan dan rencana tindak lanjut dan menyesuaikan dengan situasi serta kondisi real dilapangan, sehingga program tercapai tanpa ada rintangan.

f. Analisis atas Efisiensi penggunaan Sumberdaya

Dalam hal efisiensi sumberdaya kita di Kecamatan menerapkan sistem pelaksanaan kegiatan yang menyerap anggaran seminimal mungkin dan target maksimal sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Efisiensi Sumberdaya pada sasaran 1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja x 100%	Penggunaan anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umumyang terselenggara ditingkat kecamatan	100	99,93%	0,07%

Pada tabel diatas kita bisa mamahami bahwa capaian kinerja 100% tidak selalu menghabiskan dana 100% juga, setidaknya ada efisiensi dana jika dibandingkan dengan capaian target kinerja.

g. Analisi Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Dalam rangka meningkatkan Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan, Pemerintah Kecamatan Sintuak Toboh Gadang telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2025. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan pendukung, setidaknya ada 3(tiga) Kegiatan Pendukung sasaran 1 sebagaimana dalam tabel :

Tabel 3.9
Program dan Kegiatan pendukung sasaran 1

Program	Kegiatan
1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	1. Mengoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	2. Meningkatkan Koordinasi dengan Lembaga Keagamaan
	3. Meningkatkan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat

Faktor faktor keberhasilan indikator tersebut di atas dikarenakan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang serta Nagari yang saling bersinergi melalui kegiatan kegiatan sebagai berikut :

1. Mengoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sinergisitas dengan TNI Polri dalam rangka meningkatkan rasa aman ditengah masyarakat dengan Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi penanganan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan yang melibatkan seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang meliputi Kapolsek, Danramil, Kepala KUA, Kepala Puskesmas. Kegiatan ini terlaksana dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang serta Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan yang saling bersinergi dalam penanganan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang.

Tabel. 3.10

Realisasi kinerja kegiatan koordinasi penanganan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	Laporan

Gambar 3.1

Koordinasi dan sinergitas



2. Meningkatkan Koordinasi dengan Lembaga Keagamaan

Selalu berkoordinasi dengan lembaga keagamaan yang ada dalam Kenagarian di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang.

Adanya kegiatan yang selalu membuat para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat makin Solid dalam mengayomi masyarakat.

Gambar 3.2



1. Meningkatkan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat

Faktor Penghambat pelaksanaan kegiatan pendukung dalam mencapai sasaran 1 adalah :

- Personil APH yang masih minim karena satu Polsek dan Satu Koramil di bagi untuk dua Kecamatan yakni Kecamatan Lubuk Alung dengan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, yang mana kita tahu personilnya sangat sedikit jika dibandingkan dengan luas wilayah yang akan mereka ayomi, begitu juga di kecamatan sendiri hanya ada satu orang personil yakni Kasi trantib.
- Informasi gangguan keamanan dan ketertiban yang sangat lamban dari masyarakat sehingga kadangkala kita dikecamatan mengetahui dari keluarga korban yang berada di kecamatan lain dalam Kabupaten Padang Pariaman hal ini disebabkan kepanikan masyarakat saat ditimpa musibah sehingga mereka hanya ingat kerabat dekatnya dan lupa akan keberadaan pemerintahan Kecamatan untuk tempat berkoordinasi.

	Sasaran 2: Meningkatkan Kualitas pelayanan publik
---	--

Sasaran 2 : **Meningkatkan Kualitas pelayanan publik**

Dalam sasaran 2 Indikator Kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang mempunyai 1 (satu) indikator kinerja utama, yaitu : Indeks kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan

Gambar.3.3
Situasi pelayanan di Kantor Kecamatan



a. Perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2025.

Dalam hal capaian Sasaran 2 Indikator Kerja Kecamatan terkait Meningkatkan Kualitas pelayanan publik pada tahun 2025 kita bisa lihat tabel dibawah ini.

Tabel. 3.11

Capaian Kinerja Sasaran 2 tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026

Indikator Kinerja	Capaian 2025			Kategori/ Interprestasi
	Target	Realisasi	%	
Indeks kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	B (90)	B (86,29)	95,87 %	Sangat Berhasil

Dalam penetapan Target kita memakai Indeks D (25,00 - 64,99), C (65,00 - 76,60), B (76,61- 88,30) dan A (88,31 – 100,00), sehingga apa yang kita tegetkan tercapai sesuai harapan dan tidak muluk muluk.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dan tahun 2024.

Untuk melihat keberhasilan capaian kinerja tahun ini, kita perlu melakukan perbandingan dengan capaian kinerja tahun lalu sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel. 3.12

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dan tahun 2024

Indikator Kinerja	Capaian 2025			Kategori/ Interprestasi
	Target	Realisasi 2025	Realisasi 2024	
Indeks kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	B (90)	B (86,29)	B	Sangat Berhasil

c. Perbandingan realisasi Kinerja dengan target jangka menengah.

Untuk melihat lebih jauh perkembangan kemajuan capaian kinerja dari tahun ketahun kita perlu mengadakan perbandingan dengan beberapa tahun sebelumnya, sesuai Renstra yang ada sesuai tabel dibawah ini.

Tabel.3.13

Perbandingan realisasi Kinerja dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja	Perbandingan Capaian dari tahun ketahun sesuai Renstra					Kategori / Interpretasi
	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	

Indeks kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	B (90)	B (86,29)	B (86,21)	B	0	Sangat Berhasil
--	-----------	--------------	--------------	---	---	-----------------

Berhubung karena indikator kinerja ada perubahan pada tahun 2025 maka kita tidak bisa membandingkan dengan tahun berikutnya

d. Perbandingan capaian target Kinerja dengan propinsi/Nasional

Untuk melihat sejauhmana sumbangsih capaian kinerja kecamatan terhadap Capaian kinerja kabupaten dan propinsi bahkan Nasional berikut kami tampilkan perbandingan antara capaian kinerja pada level Kabupaten dan propinsi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.14

Perbandingan Capaian target kinerja dengan Propinsi dan Nasional

Indikator Kinerja	Perbandingan Capaian kinerja Propinsi dan Nasional				Kategori / Interpretasi
	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi Propinsi	Realisasi Nasional	
Indeks kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	B (90)	B (86,29)	B (81,71)	-	Sangat Berhasil

Melihat hasil capaian target Indikator kinerja sasaran 2 pada tingkat propinsi, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Sintuak Toboh Gadang secara umum menyamai capaian terget Propinsi ini berarti Kecamatan Sintuak Toboh Gadang menyumbang positif dalam hal capaian terget Indikator Kinerja sasaran 2 pada tingkat Propinsi, namun pada tingkat Nasional tidak bisa diukur karena tidak ada data yang mendukung untuk di sandingkan dengan capaian Nasional dimaksud.

e. Analisis penyebab keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor pendukung tercaainya target Indikator Kinerja sasaran 2 adalah perencanaan yang tepat, tepat waktu dan tepat sasaran serta dukungan Personil pengampu ditambah intiensitas arahan Pimpinan terhadap pengampu kegiatan. Faktor Penghambat dalam mencapai sasaran 2 adalah ketika kejadian mati lampu pada Kantor Kecamatan sehingga kita tidak bisa serta merta melakukan aktifitas yang memakai peralatan elektronik, begitu juga saat jaringan

internet mengalami gangguan ini menyebabkan kendala besar dalam pelayanan terutama yang membutuhkan data online.

Upaya yang dapat dilakukan untuk masa depan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada sekarang dan membuat rencana perbaikan dan rencana tindak lanjut dan menyesuaikan dengan situasi serta kondisi real dilapangan, sehingga program tercapai tanpa ada rintangan.

f. Analisis atas Efisiensi penggunaan Sumberdaya

Dalam hal efisiensi sumberdaya kita di Kecamatan menerapkan sistem pelaksanaan kegiatan yang menyerap anggaran seminimal mungkin dan target maksimal sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.15

Efisiensi Sumberdaya pada sasaran 2

No	Sasara	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja x 100%	Penggunaan anggaran	Tingkat Efisiensi
2	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan Kecamatan	B (86,29)	99,25%	0,75%

g. Analisis Program Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja.

Dalam rangka meningkatkan Persentase Indeks Kepuasan masyarakat Layanan Kecamatan, Pemerintah Kecamatan Sintuak Toboh Gadang telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2025. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan.

Capaian target persentase layanan Kecamatan yang dilayani di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang sebesar 100 %, capaian realisasi sebesar 100 %. Hal ini disebabkan karena keseriusan petugas pelayanan dalam melayani masyarakat dan standby disetiap waktu terutama dalam jam kerja. Pemerintah Kecamatan Sintuak Toboh Gadang telah melakukan berbagai upaya yang direalisasikan dalam program dan kegiatan.

Gambar.3.4

Rapat Koordinasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat



Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sintang Toboh Gadang telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2025. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan.

Tabel 3.16
Kegiatan Pendukung Sasaran 2

Program	Kegiatan
1. Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Publik	1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Keberhasilan sasaran tersebut di atas, dikarenakan adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Sintang Toboh Gadang dan Nagari yang saling bersinergi melalui kegiatan kegiatan :

1. Menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan publik
2. Tersedianya alur pelayanan publik yang jelas di Kecamatan
3. Menyediakan standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan
4. Membuat kotak kepuasan pelayanan dan saran yang dapat di nilai tingkat kepuasan pelayanan masyarakat di kecamatan.

Demi kenyamanan masyarakat yang sedang berurusan di sisi ruang tunggu juga disediakan arena bermain anak sehingga anak anak yang ikut dengan

orang tua pun tidak merasa jenuh jika sedang berada di kantor Camat Sintuak Toboh Gadang.

Gambar 3.5

Arena bermain anak-anak di ruang tunggu pelayanan Kantor Camat



Dengan adanya sarana bermain bagi anak sehingga orang tuanya bisa dilayani tepat waktu tanpa gangguan

Tabel 3.17

Tabel pelayanan tepat waktu

Program			Kegiatan
2.	Persentase Pelayanan Yang tepat waktu		Pelayanan Masyarakat yang selalu tepat waktu

Keberhasilan sasaran tersebut di atas, dikarenakan adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang serta Nagari yang saling bersinergi melalui kegiatan kegiatan sebagai berikut :

1. Masyarakat yang dilayani tidak menunggu lama dalam menerima layanan di kantor camat Sintuak Toboh Gadang Kecamatan Sintuak Toboh Gadang
2. Menyampaikan pada masyarakat bahwa setiap waktu dan jam kerja pelayanan bisa kami lakukan tepat waktu dengan didukung oleh peralatan teknologi standar sebuah kantor pemerintah.

Gambar 3.6



- a. Faktor Pendukung Capaian kegiatan pendukung Kinerja Sasaran 2 secara umum adalah sebagai berikut :
 1. Keseriusan Pimpinan dalam memotivasi petugas yang bertugas dalam pelayanan.
 2. Kekompakan Tim dalam pelayanan yang dilakukan dalam Kecamatan
 3. Sarana pendukung Ruangan yang hampir bisa dikatakan sudah representatif.
 4. Akses internet yang tersedia.
- b. Faktor Penghambat dalam mewujudkan Capaian kegiatan pendukung Kinerja sasaran 2 adalah sebagai berikut:
 1. Jaringan internet yang kadang mengalami gangguan
 2. Listrik yang tiba tiba padam



Sasaran 3 : Meningkatkan peran serta Masyarakat Dalam proses Pembangunan

Sasaran 3 : Meningkatkan peran serta Masyarakat Dalam proses Pembangunan .

Kecamatan mempunyai 1(satu) indikator kinerja utama, yaitu Persentase Partisipasi masyarakat desa terhadap Pembangunan daerah

Untuk melihat hasil capaian kinerja pada target 3 kita bisa membandingkan beberapa data sebagai berikut :

a. Perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2025.

Tabel 3.18

Capaian Kinerja Sasaran 3 tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Capaian 2025			Kategori/ Interprestasi	Keterangan
	Target	Realisasi	%		
Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100	95	95 %	sangat Berhasil	Berdasarkan Resntra 2021-2026
Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100	95	95 %	sangat Berhasil	Berdasarkan Resntra 2025-2029

Kehadiran masyarakat undangan saat Musrenbang dapat kita lihat pada gambar dibawah

Gambar 3.7



Untuk melihat capaian kinerja kita juga menyandingkan data dengan tahun sebelumnya

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dan tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2025 dengan tahun 2024

Tabel 3.19

Capaian Target Sasaran 3

Indikator Kinerja		Capaian 2024			Capaian 2025			Kategori/ Interprestasi
		Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	
	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100	95	95%	75	75	100%	Sangat Berhasil

Pada tahun 2024 target partisipasi Masyarakat desa terhadap pembangunan daerah kami targetkan hingga 100% namun capaian hanya hingga 95%, maka tahun 2025 target kami turunkan dan berhasil hingga 100%, ini disebabkan peserta yang terdiri dari berbagai kalangan dan profesi, sehingga tidak bisa kami target partisipasi masyarakat hingga 100%.

Gambar 3.8



Dalam hal pencapaian Sasaran 2 Kecamatan Sintuak Toboh Gadang bisa dikategorikan Sangat berhasil, karena dilihat dari partisipasi masyarakat

yang diundang dengan yang hadir itu itu lebih dari angka 90% dan bahkan sampai pada angka 100 %, ini menandakan masyarakat sangat antusias dalam mengikuti Musrenbang.

c. Perbandingan realisasi Kinerja dengan target jangka menengah.

Untuk melihat lebih jauh perkembangan kemajuan capaian kinerja dari tahun ketahun kita perlu mengadakan perbandingan dengan beberapa tahun sebelumnya, sesuai Renstra 2021-2026 yang ada sesuai tabel dibawah ini.

Tabel.3.20

Perbandingan Capaian Kinerja sasaran 2 dari tahun ketahun

Indikator Kinerja	Perbandingan Capaian dari tahun ketahun sesuai Renstra						Kategori / Interpretasi
	Target 2025	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	
Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	75	89%	90%	87,5%	95%	100%	Sangat Berhasil

d. Perbandingan capaian target Kinerja dengan propinsi/Nasional

Untuk melihat sejauh mana sumbangsih capaian kinerja kecamatan terhadap Capaian kinerja kabupaten dan propinsi bahkan Nasional tidak ada data yang mendukung yang valid

Tabel 3.21

Perbandingan Capaian target kinerja dengan Propinsi dan Nasional

Indikator Kinerja	Perbandingan Capaian kinerja Propinsi dan Nasional				Kategori / Interpretasi
	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi Propinsi	Realisasi Nasional	
Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	75%	75%	0	0	Sangat Berhasil

e. Analisis penyebab keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

a. **Faktor pendukung** dalam capaian sasaran 3 ini adalah sebagai berikut :

- i. Pelaksanaan Musrenbang kita lakukan secara berjenjang mulai dari rembug Korong/Jaring aspirasi Masyarakat, berlanjut ke Musrenbang Nagari hingga ke Musrenbang Kecamatan.
- ii. Dalam mengundang, peserta yang diundang dipastikan menerima surat undangan dan sebelum hari H pelaksanaan Musrenbang kita ulangi mengingatkan lewat telpon dan sejenisnya.
- iii. Semua usulan Korong dan Nagari kita himpun sesuai klasifikasi apakah bisa dilaksanakan oleh Dana nagari atau menjadi Daftar usulan ketingkat Kabupaten, propinsi atau bahkan Pusat.

h. Analisis atas Efisiensi penggunaan Sumberdaya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya adalah sebagai berikut:

1. Minimnya dana pendukung pelaksanaan/realisasi Kegiatan yang telah di usung.
2. Dari masing masing nagari kita hanya mengakomodir untuk menjadi priorotas sangat minim yakni satu bidang fisik, satu bidang pemberdayaan dan satu bidang kebudayaan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk masa depan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada sekarang dan membuat rencana perbaikan dan rencana tindak lanjut dan menyesuaikan dengan situasi serta kondisi real dilapangan, sehingga program tercapai tanpa ada rintangan.

g. Analisis Program Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja.

Dalam hal efisiensi sumberdaya kita di Kecamatan menerapkan sistem

pelaksanaan kegiatan yang menyerap anggaran seminimal mungkin dan target maksimal sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.22
Efisiensi Sumberdaya pada sasaran 3

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja x 100%	Penggunaan anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatkan Peranserta Masyarakat dalam proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap Pembangunan Daerah	100 %	99,76%	0,24%

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan adanya efisiensi anggaran sebesar 0,24% pada Pencapaian terget Sasaran 3 ini yang tercapai 100% sesuai yang kita harapkan.

	Sasaran 4: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
--	--

Sasaran 4 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Kecamatan mempunyai 1(satu) indikator kinerja utama, yaitu hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat

Untuk mengukur Capaian kinerja kita perlu perbandingan dari tahun ketahun sebagaimana poin poin dibawah ini :

a. Perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2025.

Adapun capaian kinerja sasaran 4 tahun 2025 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel. 3.23

**Capaian Kinerja Sasaran 4 tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026
dan Renstra 2025-2029**

Indikator Kinerja	Capaian 2025			Kategori/ Interprestasi
	Target	Realisasi	%	
Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB (71,10)	BB (70,10)	98,59	Sangat Berhasil

Pada tabel diatas dapat tergambar bahwa terget meraih Indeks BB (71,10) namun terealisasi pada Indeks BB (70,10), dari angka angka

yang kita peroleh kita sudah mencapai angka 70,10 yang mana angka BB target berada pada angka 71,10 sehingga jika dipersentasekan kita meraih 98,59 % dan ini bisa dikategorikan sudah sangat berhasil.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dan tahun 2024.

Terutama pada sasaran 3 kita bisa lihat perbandingan dari tahun 2025 dan 2024 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.24

Perbandingan Capaian Target Kinerja sasaran 4 Tahun 2025 dan 2024

Indikator Kinerja	Capaian kinerja 2025 dan 2024						Kategori/ Interprestasi
	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	
Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB (70,01)	B (65,05)	92,91	BB (71,10)	BB (70,10)	98,59	Sangat Berhasil

Jika dibandingkan dalam tabel diatas kita masih berkisar pada angka yang sama walaupun telah naik beberapa digit, dan perlu kita tingkatkan pada tahun akan datang.

c. Perbandingan realisasi Kinerja dengan target jangka menengah.

Untuk emlihat kemajuan perkembangan capaian kinerja pada sasaran 4 dari tahun ketahun kita bisa melihat tabel dibawah ini :

Tabel.3.25

Perbandingan capaian Kinerja sasaran 4 dengan beberapa tahun lalu

Indikator Kinerja	Perbandingan Capaian dari tahun ketahun sesuai Renstra						Kategori / Interprestasi
	Target 2024	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	
Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB 70,01	B	B	B 64,70	B 65,05	BB 70,10	Berhasil

Dari pencapaian Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Pemerintahan Kecamatan Sintuak toboh Gadang memperoleh Indeks nilai BB, dari angka angka masih pada angka 70,10 dari yang ditargetkan 70,25 namun tetap mengalami kenaikan tiap tahun cenderung bergerak lebih naik.

d. Perbandingan capaian target Kinerja dengan propinsi/Nasional

Untuk melihat sumbangsih Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dalam pencapaian Nilai SAKIP kita bisa bandingkan dengan perolehan tingkat Nasional dan Priponsi sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.26

Perbandingan capaian sasaran 4 dengan capaian Propinsi dan Nasional

Indikator Kinerja	Perbandingan Capaian kinerja Propinsi dan Nasional				Kategori / Interpretasi
	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi Propinsi	Realisasi Nasional	
Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB 71,10	BB 70,10	BB 78,34		Sangat Berhasil

Melihat tabel diatas memang Kecamatan sintuak toboh gadang berada pada satu indeks yang sama Propinsi walaupun nilai berbeda, namun tetap berkontribusi dalam upaya ameningkatkan Nilai SAKIP Kabupaten dan Propinsi.

e. Analisis penyebab keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam pencapaian sebuah hasil tentu kita tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat, begitu juga dalam pencapaian target Sasarn 3 Indikator Kinerja di Kecamatan Sintuak toboh gadang kita juga mengalami hal yang sama yakni ada faktor pendukung dan faktor penghambat.

Faktor pendukung keberhasilan dan Faktor penghambat Pada seluruh sasaran Kinerja di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang yang bermuara pada sasaran 3 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Faktor Pendukung Keberhasilan sasaran tersebut di atas karena dukungan Pemerintah Kabupaten melalui kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sintuak Toboh Gadang seperti :

- i. Optimalisasi Sumber daya yang ada, seperti tenaga, dana dan sarana prasarana.
- ii. Adanya dukungan pelatihan teknis dan non teknis.
- iii. Adanya Sinergi antara Pimpinan dan Staf
- iv. Penanaman Kesadaran melayani Masyarakat dengan Ikhlas.

- v. Adanya fasilitas seperti komputer dan perangkatnya dan sambungan internet.
 - vi. Memiliki SDM yang mempunyai kualitas dan kuantitas sesuai dengan bidang nya.
- b. Faktor Penghambat Pencapaian Sasaran yang telah ditetapkan dikarenakan rendahnya kemampuan personil dalam mewujudkan realisasi target yang telah disepakati. Faktor Penghambat dalam Pencapaian Kinerja
- i. Terbatasnya pagu anggaran
 - ii. Kurangnya kualitas pelayanan
 - iii. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung
 - iv. Terbatasnya SDM yang memiliki kualitas dan kuantitas dibidangnya.
 - v. Kurangnya Koordinasi antara pimpinan dan staf

Dalam memperbaiki kekurangan kedepan kita dikecamatan berupaya menselaraskan anatar perencanaan, penganggaran dan Evaluasi, sehingga data tersaji benar benar menjadi satu kesatuan yang mudah dipahami dan dapat memperbaiki jika ada kekurangan.

f. Analisis Program Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja.

Bicara dalam hal efisiensi Sumberdaya secara keseluruhan serapan anggaran dalam satu indikator kinerja memang berbeda beda, tapi Pemerintahan Kecamatan sintuak Toboh Gadang memiliki Trend serapan anggaran yang lebih rendah dari hal semestinya namun tetap merealisasikan kinerja sesuai yang diharapkan.

Tabel 3.27

Efisiensi Sumberdaya pada sasaran 4

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja x 100%	Penggunaan anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	99,78 %	92,53%	7,25%

g. Analisis Program Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja.

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan Kecamatan Sintuak Toboh gadang mempunyai target Nilai SAKIP pada level BB sehingga nantinya berdampak pada naiknya Nilai SAKIP kabupaten untuk meraih nilai tersebut kita telah berupaya melakukan melalui Pemerintah Kecamatan Sintuak Toboh Gadang telah melakukan berbagai upaya yang direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan :

Tabel 3.28
Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 4

Program	Kegiatan
1. Peningkatan Nilai SAKIP	1. Peningkatan Mutu Layanan pada semua lini dalam Kecamatan Sintuak Toboh Gadang

Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dalam peningkatan Layanan terhadap masyarakat dalam segala Bidang selalu berupaya melakukan secara maksimal, apalagi dalam melaksanakan kinerja aparatur, target taget telah di lakukan melalui perjanjian kinerja mulai dari Pimpinan , Kasi, Kasubag hingga staf.

C. Inovasi Kecamatan

Inovasi dalam Kecamatan Sintuak Toboh Gadang terdapat pada berbagai bidang :

1. Ekonomi kreatif,
2. Pariwisata dan
3. Penanggulangan Kebencanaan
4. Pencegahan Stunting

Untuk mengenal lebih dekat seperti apa Pembaharuan /Inovasi yang dilakukan dalam kecamatan Sintuak Toboh Gadang:

1. Dilihat dari segi ekonomi kreatif pada berbagai Nagari sudah berdiri rumah rumah produksi /Budidaya jamur Tiram, dan Budidaya

Madu galo galo, hal ini sangat mendukung program peningkatan perekonomian masyarakat di Kecamatan sintuak Toboh Gadang.

Budidaya jamur Tiram di Toboh Rawang Nagari Toboh Gadang Barat



Budidaya Madu Galo Galo yang menyebar di seluruh Nagari se Kecamatan Sintuak Toboh Gadang (Nagari Sintuak, Nagari Toboh Gadang, Nagari Toboh Gadang Selatan, Nagari Toboh Gadang barat dan Nagari Toboh Gadang Timur)



Hasil Budidaya Madu Galo Galo di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang



Ikut Buka Stand pada MTQ Nasional ke 48 tingkat Kabupaten Padang Pariaman



Inovasi ke Pariwisata dengan bertumbuh dan berkembangnya lokasi wisata tradisional seperti talao baruak dan beberapa embung sebagai Destinasi Wisata dalam Nagari di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang



2. Inovasi bidang Kebencanaan kami label dengan nama BAGANANG (BASamo siaGa Atasi bencaNA NaGari), karena di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang yang selalu berlanggan banjir jika musim penghujan terutama pada DAS Batang Tapakih, sehingga Inovasi yang cocok yaitu BAGANANG.

Kondisi pekerjaan Tim Baganang tidak selalu pada banjir tapi juga termasuk korban angin kencang yang menumbangkan Pohon Besar dalam Kecamatan.





Penimbunan jalan yang terkikis Pasca banjir



3. Inovasi Ceting Selulor/Cegah Stunting dengan selalu makan telur (dari UPT Puskesmas), Inovasi ini dibarengi dengan Siber Ceting (Sintuak Toboh gadang Bersama Cegah Stunting) Program dari KUA Sintuak Toboh Gadang.

Dalam hal ini secara bersama berkolaborasi dalam mencegah Stunting dalam Kecamatan Sintuak Toboh Gadang

4. Perkembangan pada Pembinaan BUMNag di salahsatu Nagari dalam Kecamatan Sintuak Toboh Gadang yang telah mengahsil Pendapatan Asli Nagari yakni pada BUMNag Timur Sejahtera



D. Prestasi Kecamatan

Dalam hal Prestasi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tetap berpartisipasi dan selalu tampil dengan prestasi yang gemilang

TAHUN 2024

1. Juara I Tapak Kemah Jambore PKK
2. Juara II Lomba Memasak berbahan Pangan Lokal
3. Juara II Lomba Paduan Suara Mars PKK
4. Juara III Lomba Masak Hidangan Ikan Menu Keluarga
5. Juara Harapan II Lomba Senam Kreasi Enam Langkah Cuci Tangan
6. Juara Harapan III Lomba Jingle Gelari Pelangi





E. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan menyajikan sumber-sumber dana pembangunan pada Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, tidak hanya terbatas pada APBD, tetapi juga sumber pendanaan lainnya, baik dana dekonsentrasi, APBN Murni, loan maupun dana Tugas Pembantuan. Realisasi keuangan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2025

Tabel.3.29
Realisasi Program/Kegiatan dan anggaran Tahun 2025

REALISASI ANGGARAN, PROGRAM/KEGIATAN KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG TAHUN 2025

REALISASI ANGGARAN, PROGRAM/KEGIATAN KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG TAHUN 2025

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN			REALISASI KINERJA (INDIKATOR OUT PUT) URAIAN			
		ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	Indikator	TARGET	REALISASI	%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
.	a. Penyediaan jasa surat menyurat	10.565.925,-	8.479.033,-	97,05	Jumlah Alat tulis kantor, perangko, materai, benda pos lainnya, cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	100%
	b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.400.000,-	4.368.348,-	78,59	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Kali	12 Kali	100%
	c. Penyediaan jasa administrasi keuangan	82.092.480,-	82.092.480,-	100	Jumlah Pembayaran Honorarium PA, PPTK, PPK dan Bendahara yang disediakan	1 paket	1 paket	100%
	d. Penyediaan jasa Kebersihan Kantor				Jumlah tenaga kebersihan kantor dan jasa tenaga kebersihan kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	100%
	e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Jumlah bahan bacaan surat kabar dan Buku Perundang-undangan yang disediakan	Bulan	bulan	
	f. Penyediaan makanan dan minuman	6.000.000,-	5.995.000,-	99,92	Jumlah makanan dan Minuman Tamu dan rapat-rapat kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100%
	g. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	79.469.350,-	78.666.556,-	98,99	Jumlah Koordinasi Luar daerah dan Dalam Daerah yang dilaksanakan	1 Keg	1 keg	100
	h. Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran	82.092.480,-	81.600.000,-	99,40	Jumlah tenaga pendukung perkantoran kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	100%
	a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	20.900.000,-	20.835.000,-	99,68	Jumlah pemeliharaan gedung yang disediakan	1 Unit	1 Unit	100%
	b. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.560.000,-	5.190.000,-	93,34	Jumlah Kendaran Dinas yang dipelihara	1 paket	1 paket	100%
	c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	7.600.000,-	7.597.500,-	99,86	Jumlah peralatan Gedung Kantor dipelihara	1 paket	1 paket	100%
	Program peningkatan disiplin aparatur				Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
3.	a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang –undangan			-	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek, Sosialisasi dan Pelatihan	1 Keg	1 keg	-

	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat Waktu			
4.	a. Penyusunan rencana kerja dan Renstra SKPD	5.780.000,-	5.670.000,-	98,09	Jumlah dok Renstra, RKA, DPA, RKA-P, DPA-P, RENJA yang disusun	1 paket	1 paket	100
	b. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Jumlah Dokumen CAPKIN, LAKIP, LPPD, Laporan Keuangan yang disusun	1 paket	1 paket	100
	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama				Jumlah Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama			
5.	a. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan MTQ	64.300.000.-	64.247.750,-	99,91	Jumlah MTQ yang dapat dibina dan difasilitasi	1 keg	1 keg	100
	Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal				Jumlah kegiatan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			
6.	a. Monitoring evaluasi dan pelaporan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	2.500.000,-	2.470.000.-	98,80	Jumlah Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	5 Nagari	1 Paket	100
	Program peningkatan pelayanan masyarakat				Jumlah Program pembinaan dan pengembangan pelayanan Masyarakat			
7.	a. Peningkatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	2.500.000,-	2.470.000,-	99,20	Jumlah surat izin/ rekomendasi, surat keterangan tak mampu, yang dikeluarkan dan surat masuk yang diterima	1 paket	1 paket	100
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa				Jumlah Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			
8.	a. Pembinaan pengelolaan keuangan desa	2.500.000.-	2.490.000,-	99,60	Persentase tingkat kepatuhan nagari dalam pengelolaan keuangan desa	5 Nagari	1 Paket	100
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				Jumlah Program Perencanaan pembangunan daerah			
9.	a. Penyelenggaraan musrenbang rencana kerja pemerintah Kecamatan	4.500.000,-	4.489.000,-	99,75	Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan	1 keg	1 keg	100
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				Jumlah Program pembinaan dan pengembangan pelayanan Masyarakat			
10.	a. Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	3.499.000.-	3.480.100,-	99,46	Jumlah UKS yang dapat dibina	1 keg	1 keg	100
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan				Jumlah partisipasi perempuan dalam pembangunan			
11.	a. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	22.775.000,-	22.045.000,-	96,79	Jumlah organisasi PKK di kecamatan dan nagari yang dibina	1 paket	1 paket	100

Tabel 3.30
Realisasi Program dan Kegiatan & Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kinerja		Program	Anggaran		
				Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100 %	100%	100%	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	6.740.000	5.987.760	88,83%
2	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	90	B (86,29)	95,87%	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.500.000	1.480.000	98,66
3	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam proses Pembangunan	Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100%	100%	100%	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	3.790.000	1.220.000	32,18%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB	BB	98,09%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,-	3.000.000	100%

Tabel 3.31

Realisasi Program dan Kegiatan & Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kinerja		Program	Anggaran		
				Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100 %	100%	100%	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	6.740.000	5.987.760	88,83%
2	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam proses Pembangunan	Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100%	100%	100%	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	3.790.000	1.220.000	32,18%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB	BB	98,09%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,-	3.000.000	100%

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Sintuak Toboh Gadang adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2025 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta berbagai pihak pemangku kepentingan. Selain itu, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2025 ini.

Permasalahan yang dihadapi terutama dalam pengumpulan data kinerja, pencatatan, pelaporan dan evaluasinya.

B. Langkah ke depan

Dalam upaya meningkatkan kinerja Kantor Camat Sintuak Toboh Gadang pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

- 1) Meningkatkan fasilitasi pembinaan keagamaan di kecamatan melalui program Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dengan kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Pesantren dan Safari Ramadhan, Pembinaan Penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan.
- 2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan melalui program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan public kecamatan melalui program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Publik dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

- 4) Meningkatkan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah melalui program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Masyarakat.

Akhir kata, kami beserta segenap aparaturnya Kantor Camat Sintuak Toboh Gadang mengharapkan Laporan Kinerja Kantor Camat Sintuak Toboh Gadang Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah, masyarakat, maupun kepada *stakeholders* yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Kantor Camat Sintuak Toboh Gadang Tahun 2025 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program Kantor Camat Sintuak Toboh Gadang Tahun 2025.

Semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Sintuak , 5 Januari 2026



Lampiran Perjanjian Kinerja Camat

Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUSNIWITA, S.Sos
Jabatan : CAMAT SINTUAK TOBOH GADANG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUHATRI BUR
Jabatan : BUPATI PADANG PARIAMAN
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

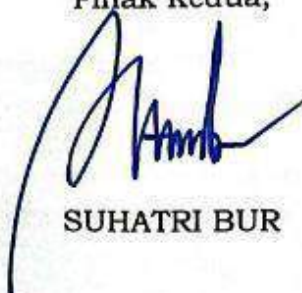
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintuak, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


SUHATRI BUR


RUSNIWITA, S.Sos
NIP 19710322 1899103 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG
CAMAT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100%
2.	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	90
3.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	70,10 (BB)

	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 795.432.947.-
2	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik	Rp. 6.710.000.-
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Rp. 29.510.000.-
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 3.000.000.-
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Rp. 12.890.000.-
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 3.500.000.-
	Jumlah	Rp. 851.042.947.-

Sintuak, 02 Januari 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

CAMAT SINTUAK TOBOH GADANG,


SUHATRI BUR


RUSNIWITA, S.Sos
NIP 19710322 199103 2 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUSNIWITA, S.Sos

Jabatan : CAMAT SINTUAK TOBOH GADANG

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JOHN KENEDY AZIS

Jabatan : BUPATI PADANG PARIAMAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat dan indeks pelayanan publik.
3. Menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atau Inspektorat Daerah.
4. Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
5. Melaksanakan dan mendorong inovasi daerah dalam upaya percepatan pembangunan, pelayanan publik dan pengentasan kemiskinan.
6. Tercapainya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Membangun jejaring kerja dan menjalin komunikasi baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam mengupayakan percepatan program pembangunan daerah dan dukungan anggaran dalam mencapai target kinerja.

8. Menciptakan suasana kerja yang kondusif, budaya yang positif dan saling berkolaborasi.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja Perangkat Daerah yang saya pimpin.
10. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap disiplin serta kinerja UPTD dan Nagari di wilayah kerja yang saya pimpin.
11. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.
12. Bersedia dievaluasi dan hasilnya dipergunakan sebagai bahan pertimbangan mutasi dan rotasi jabatan meskipun masa jabatan belum mencapai 2 Tahun.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang lebih baik, lebih maju dan masyarakatnya lebih bahagia.

Parit Malintang, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



JOHN KENEDY AZIS



RUSNIWITA, S.Sos
NIP. 19710322 199103 2 001

PEJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas Fasilitasi dan Pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan Umum yang terselenggara ditingkat Kecamatan	100 %
2	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Daerah	75 %
3	Meningkatnya transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Akip Perangkat Daerah	71,10 (BB)

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	655.044.632.	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3.210.000.	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	16.210.000.	
4	Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	6.740.000.	
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.500.000.	
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.500.000.	

Parit Malintang, 23 Oktober 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN

CAMAT SINTUAK TOBOH GADANG



JOHN KENEDY AZIS



RUSNIWITA S Sos.
NIP. 19710322 199103 2 001

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapellubang	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

Jl Pasar Sintuak – Pakandangan. Kode Pos 25582.Telp (0751) 697871

KEPUTUSAN CAMAT SINTUAK TOBOH GADANG
NOMOR: 03 /KEP/CSTG/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021-2026

CAMAT SINTUAK TOBOH GADANG,

- Menimbang : a bahwa untuk penajaman pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis,
· maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang pada setiap tahun perencanaannya;
b bahwa berdasarkan rencana strategis Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2021-2026 maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026;
c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Padang Pariaman tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 10. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021;

33. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akreal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akreal;
34. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 49 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
36. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kesatu : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- Kedua : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sintuak
Pada Tanggal : 05 Maret 2025

CAMAT SINTUAK TOBOH GADANG



RUSNIWITA, S.Sos.
NIP 19710322 199103 2 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT SINTUAK TOBOH GADANG

NOMOR : 03 /KEP/CSIG/2025

TANGGAL: 05 Maret 2025

TENTANG: INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021-2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara di tingkat kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara / Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	seluruh Kepala Seksi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang
2. Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	Jumlah Pelayanan / Jumlah seluruh pelayanan x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Sintuak Toboh Gadang
3. Meningkatkan peran serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa	Hasil uraian monitoring yang dokumentasi (jumlah arkhiva uraian monitoring	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sintuak Toboh Gadang
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai Sikap Kecamatan dari Inspektorat	Hasil Review Tim SAKIP Kabupaten Padang Pariaman	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Urusan dan Kepegawaian Kecamatan Sintuak Toboh Gadang

as. BUPATI PADANG PARIAMAN
CAMAT SINTUAK TOBOH GADANG

RUSNIWITA, S.Sos
NIP. 19710322 199103 2 001

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA
KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kecamatan Sintuk Toboh Gadang untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Perangkat Daerah Kecamatan Sintuk Toboh Gadang. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

**INSPEKTUR
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,**

HENDRA ASWARA, S.STP,MM.CGCAE
Pembina TK I NIP 19810926 199912 1 001

HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJiP Tahun 2025	☐
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

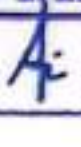
Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,



(NENI EMILDA, SKM, MM)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	